

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan berhentinya belum diketahui oleh siapapun juga. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian pernikahan, karena dengan pernikahan setiap insan akan mengalami awal yang baru dalam kehidupan yang semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.

Telah disebutkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>Sementara pada Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan pengertian perkawinan pada pasal 2, yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, “*Bahan-Bahan Penyuluhan Hukum*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h.13

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* Pasal 1

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sangat mulia serta memiliki hikmah terpuji yang telah dituliskan tersebut, sebagian masyarakat Indonesia masih sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, tidak sedikit dari beberapa pernikahan yang terjadi Indonesia mengalami perpecahan. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Syariat Islam telah mengatur mengenai pelaksanaan prosesi akad nikah, walaupun hal tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dalam prosesi pelaksanaannya. Namun penerapan dalam harmonisasi kehidupan mahligai keluarga sering terjadinya sebuah permasalahan, baik itu sebuah permasalahan kecil yang dipicu karena terjadinya salah faham, ataupun permasalahan besar yang berimplikasi pada sebuah kasus perceraian. Sebuah perceraian yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga tidak akan terjadi, apabila dalam menanggapi masalah pasangan suami istri (Pasutri) dapat mengurangidan menyikapinya dengan dewasa dan penuh kesadaran.

Hidup berkeluarga sudah pasti didera masalah. Makin besar masalah yang dihadapi makin diuji keutuhan sebuah keluarga. Ada kalanya keluarga lolos menjalani deraan masalah tersebut. Pengalaman bisa keluar dari masalah pelik keluarga, akan menjadikan pasangan itu

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam *Pengertian Perkawinan* Pasal 2

lebih dewasa ketika menghadapi masalah selanjutnya. Tetapi banyak juga pasangan keluarga yang tidak tahan terhadap cobaan berat yang muncul. Ego pasangan tak bisa didamaikan. Mereka akhirnya memilih mengakhiri pernikahannya. Meski jalan yang diambil tidak sederhana. Terutama bagi pasangan yang sudah memiliki anak, selalu perceraian membawa korban.

Dalam tradisi masyarakat muslim, ada cara yang bisa ditempuh untuk menghindari perceraian. Cara itu lazim disebut disebut tajdidun nikah atau memperbarui nikah. Jadi, memperbarui nikah adalah proses pernikahan yang dilakukan lagi oleh orang yang sudah menikah dengan cara akad nikah ulang atas kekhawatiran suami maupun istri mengenai kejadian talak yang sebenarnya masih belum dipastikan jatuhnya talak tersebut.<sup>5</sup>

Urgensi pelaksanaan prosesi akad tajdidun nikah disini adalah untuk memperbaharui keluarga yang sering melakukan pertengkaran yang terjadi dalam keluarganya, hasil dari tradisi akad tajdidun nikah ini adalah, pasutri dalam mengawal kehidupan keluarganya tidak terjadi lagi sebuah pertengkaran, dan dalam mahligai keluarganya merasakan keluarga yang aman dan damai sesuai dengan konsep keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tajdidun Nikah yang umum terjadi di masyarakat Indonesia memiliki hukum yang berbeda, menurut imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab menyatakan tidak merusak akad nikah sebelumnya akan tetapi

---

<sup>5</sup> Indah Asana, "*Rujuk dan Tajdid Al-Nikah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016),h.6

hanya sebatas *tajammul* (memperindah), *ikhtiyat* (kehati-hatian) saja, sehingga diperbolehkan dan tidak diwajibkan lagi membayar mahar.<sup>6</sup> Namun Imam al-Ardabaili menyatakan dalam kitabnya bahwa tajdidun nikah membatalkan akad nikah sebelumnya, sehingga diwajibkan kembali ijab qobul dan mahar baru serta apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan *muhalliul* (Nikah *al-Muhallil* adalah seorang lelaki menikahi wanita yang telah di cerai oleh suaminya dengan tiga talak setelah masa ‘iddahnya berlalu, kemudian dia menceraikannya agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya).<sup>7</sup>

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan jenis metode lapangan yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, lembaga, dan masyarakat. Penulis akan terjun secara langsung mencari tokoh masyarakat atau pemuka agama yang akan menjadi sumber utama. Diperuntukkan agar mendapat keterangan yang akurat tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang Tajdidun nikah. Serta pandangan masyarakat sekaligus keluarga pelaku tentang pelaksanaan Takjidun Nikah yang dapat mengurangi angka perceraian.

Di Kecamatan Kanigoro ini, yang kebetulan adalah tempat tinggal penulis, sehingga sedikit banyak mengerti kasus Tajdidun Nikah yang terjadi di wilayah Kecamatan Kanigoro tersebut. Adapun kasus yang telah penulis temukan ialah kasus Tajdidun Nikah yang dilaksanakan oleh Mbak

---

<sup>6</sup>Abu malik Kamal, “*Fiqh Sunnah untuk Wanita*”, (Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2012), h.623

<sup>7</sup>*Ibid.*,h.623

Rohmin dengan Bapak Dhari. Pelaksanaan tajdidun nikah di Kecamatan inipun tidak di catat dan hanya disaksikan oleh kerabat dekat saja atau hanya beberapa orang paling banyak 10 orang sebagai saksi. Biasanya yang menikahkan adalah ustadz, kyai atau modin daerah setempat. Proses pelaksanaannyapun dipimpin oleh orang yang menikahkan mereka (pasutri) dari awal mulai akad hingga akhir.

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengkaji secara mendalam dengan mengambil tema penelitian yang berjudul **“Tradisi Tajdid An-Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama (Studi Kasus di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tradisi *Tajdid An-Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Tajdid An-Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pendapat tokoh ulama mengenai tradisi *Tajdid An-Nikah* untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?
4. Bagaimana dampak tradisi *Tajdid An-Nikah* untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini tentunya penulis memiliki keinginan mengapa melakukan penelitian penulisan hukum ini. Maka oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi *Tajdid An-Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Tajdid An-Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh ulama mengenai Tradisi *Tajdid An-Nikah* untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak Tradisi *Tajdid An-Nikah* untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah mengenai pelaksanaan tradisi tajdidun nikah.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep yang luar biasa mengenai urgensi akad tajdidun nikah dalam menekan dampak perceraian dalam keluarga.
- c. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya.

## 2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, untuk menambah pustaka yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, supaya menjadi bahan pertimbangan baru untuk melaksanakan sekaligus melestarikan tradisi tajdidun nikah sehingga tidak melakukan perceraian.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Tradisi adalah suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan. Tradisi itu diwariskan oleh nenek moyang untuk diikuti karena dianggap akan memberikan semacam pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup. Tradisi itu dinilai sangat baik oleh mereka yang memilikinya, bahkan

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan oleh mereka. Tradisi itu sebagian mengandung nilai-nilai religi terutama di Negara-negara Timur Jauh, seperti Tiongkok, Thailand, Jepang, Filipina, teristimewa di Indonesia.<sup>9</sup>

## 2. Tajdid An-Nikah

Tajdidun Nikah adalah pembaharuan akad nikah atau mengulang akad nikah, yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan “mbangun nikah” atau “nganyari nikah”. Pembaharuan tersebut berharap rumah tangga mereka menjadi lebih baik.<sup>10</sup>

## 3. Perceraian

Istilah perceraian dalam bahasa Arab berasal dari kata *farraqahu*, *tafriqan*, *tafriqatan*, artinya menceraikan-beraikan dan menjadikan terpisah. Sedangkan menurut Al-Alayali, dalam *Lisan al-Arabi al-Muhi* mendefinisikan perceraian dengan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya.<sup>11</sup>

Al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat*-nya mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang dari segi bahasa (*lughawi*) dan dari segi terminologi (istilah). Dari segi bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah

---

<sup>9</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, “Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa” (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h.145

<sup>10</sup>Indah Asana, “Rujuk dan Tajdid Al-Nikah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga), Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), h.10

<sup>11</sup>Endra Muhadi, “Aspek-aspek Maqasid As-syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam”, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, cet.1 2019), h.50

perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.

Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, artinya lepas atau putus. Dan menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, perceraian diartikan perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>12</sup>

#### 4. Keluarga

Definisi keluarga ada dua, yakni definisi dalam makna sempit dan definisi dalam makna luas. Dalam makna sempit, keluarga adalah bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Ini adalah definisi keluarga secara sempit. Kemudian dalam arti luas, keluarga tidak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tapi semua orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya. Maka, keluarga dalam makna luas sering disebut dengan istilah keluarga besar, yang paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu, dan kerabat-kerabat sedarah lainnya, termasuk keluarga pula. Karena itu, Islam mengenal adanya hubungan nasab sebagai tanda dari garis keturunan suatu keluarga.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Endra Muhadi, "Aspek-aspek Maqasid...", h.50-51

<sup>13</sup> Rizem Aizid, "Fiqh Keluarga Terlengkap", (Yogyakarta: Laksana, cet.1 2018),h.34

## 5. Tokoh Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata ulama ini bilang dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dibidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *sharaf*, *nahwu*, *balagah* dan sebagainya.<sup>14</sup>

Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Muhtarom, “*Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.12

<sup>15</sup>Muhadi, “*Urgensi Peran Ulama Dalam Ranah Politi*”, Jurnal Studi islam Kampus Edisi 1, vol.1 no.1 Juli-Desember 2018, h.86-87

## F. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi *Praktik Nganyare Kabin (Tajdid An-Nikah) Studi Masyarakat Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*, karya Muhammad Nur Subhan Fisabilillah Miswin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam Skripsi ini membahas tentang permasalahan dominan yang menjadi alasan pelaksanaan *nganyare kabin*, yaitu pertengkaran yang terjadi terus menerus, permasalahan ekonomi, dan permasalahan perubahan nama salah satu suami istri atau keduanya.
2. Dalam skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bendung Ke.Lebak Wangi Kab.Serang)*, karya Humairoh, Jurusan Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini membahas tentang akad nikah ulang yang terjadi di desa Teras Bendung dikarenakan para suami yang bekerja sebagai TKI di Negara tetangga selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan akad ini diperbolehkan hanya untuk sekedar memperbaharui akad bukan untuk membuat akad baru.
3. Dalam skripsi *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, karya

Cut Nanda Mayasari, Mahasiswa Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini menyebutkan bahwa dari analisis hukum Islam, pengulangan nikah harus egera dilakukan karena akan memberikan dampak positif, hal tersebut mendatangkan kemaslahatan. Ini sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya diulang.